



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Akmal Yusuf, beralamat di Jalan Selat Bone Rt.019 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rostan, S.H., M.H.**, Advokat pada kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "ROSTAN RAHMAN, S.H., M.H. & PARTNER" berkantor di Jalan KS.Tubun Rt.29 No.9A Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Oktober 2020 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

1. **Bank BCA Cabang Ruko Bontang Trade Center A16**, badan hukum yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang yang diwakili oleh Direktur PT.Bank Central Asia Tbk bernama Henry Koenaifi dan Santoso memberikan kuasa substitusi kepada **Galuh Intan Permata Sari dan Dzunaedi Chaliq Akbar**, Kepala KCP Bontang dan Account Officer PT.Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Utama Samarinda, berdasarkan surat kuasa Nomor 800/ST/DIR/2020 tertanggal 3 Desember 2020 dan surat kuasa Nomor 566/MO/SMD/2020 tertanggal 4 Desember 2020 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **Megawati**, beralamat **sebelumnya** di Jalan Selat Bone Rt.019 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, **sekarang** tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 27 Oktober 2020, dengan Register Nomor : 30/Pdt.G/2020/PN Bon, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat II (mantan istri) adalah pemilik rumah yang dijaminan oleh istri yakni Tergugat II kepada Bank BCA Cabang Bontang;
2. Bahwa pinjaman yang diambil dari Bank BCA Cabang Bontang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan dibayar tiap bulannya sebesar Rp. 4,100,000 (empat juta seratus ribu rupiah) sampai Tahun 2019;
3. Bahwa pada Tahun 2017 ada kealpaan dari Tergugat (2) tidak membayar selama kurang lebih 5 (lima) bulan. Kemudian dibayar oleh adik Penggugat yang bernama Fatimah Adha Purnama sampai 2019;
4. Bahwa pada Tahun 2018 terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat II (dua) selaku istri, kemudian pada tahun 2019 diminta untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat lewat Notaris, Tergugat berdalih "saya tidak mau melepas Obyek Sengketa dan juga tidak mau membayarnya;
5. Bahwa pada Tahun 2020 Penggugat berinisiatif untuk membayar sisanya kepada Bank BCA Cabang Bontang dan sekaligus menanyakan berapa banyak yang sudah dibayar sampai sekarang. Pada waktu itu Bank BCA menyebut dan menurut hitungan dari Penggugat kurang lebih Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
6. Bahwa tepatnya pada tahun 2020 bulan Oktober Penggugat kembali mempertanyakan kepada Bank BCA berapa yang harus dibayar, ternyata diluar dugaan Penggugat karena nilai yang harus dibayar kurang lebih Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
7. Bahwa selama itu juga berproses dan semakin berkembang nilainya yang seharusnya dibayar kurang lebih pokok dan bunganya senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Namun biasanya Bank memberi kebijakan kepada Nasabah, mengembalikan pokoknya saja kalau tidak mampu;

8. Bahwa yang menjadi jaminan adalah rumah atau objek sengketa yang terletak di Jl. Selat Bone RT. 019 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materil yang nilai sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kalau ini dilelang maka Penggugat kerugian kurang lebih Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah),
- In Materil sebab terhalangnya proyek yang ada akibat adanya masalah ini sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);

9. Bahwa gugatan ini sesuai dengan pasal 191 Rbg/180 HiR sehingga Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada Banding, Verset maupun Kasasi;

10. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini berdasar menurut hukum jika Tergugat dibebani membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan putusan ini;

11. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut diatas, di mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang Cq Majelis Hakim yang Terhormat yang menangani perkara ini berkenan memeriksa, mengadili serta memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum lelang yang dilakukan Bank BCA ;
3. Menyatakan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan prosedur;
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang melebihi-lebihkan pembayaran yang tidak sebenarnya, sehingga mengalami kerugian, Materil sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Inmateril sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan dalam perkara ini sampai mempunyai keputusan hukum yang tetap;
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada Banding, Verset maupun Kasasi;
7. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

DAN ATAU

Apabila Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan **Penggugat** datang menghadap sendiri dan kuasanya di persidangan dan **Tergugat I** datang menghadap kuasanya sedangkan **Tergugat II** tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 November 2020, tanggal 5 November 2020 dan tanggal 8 Desember 2020 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena salah seorang Tergugat yakni Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan gugatan secara kontadiktoir/contradictoir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Muhamad Ridwan, S.H.**, Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Bontang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 21 Januari 2021 upaya mediasi antara kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya mengenai pokok perkara tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis;

Menimbang, bahwa **Tergugat I** telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

PENDAHULUAN

Bahwa sebelum TERGUGAT I menanggapi Gugatan PENGUGAT, terlebih dahulu TERGUGAT I akan menyampaikan hal-hal penting yang menjadi latar belakang masalah hukum yang terkait dengan TERGUGAT I dalam perkara ini yang akan diuraikan dalam PENDAHULUAN sebagai berikut :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara BCA (*in casu* TERGUGAT I) dengan Nyonya Megawati (*in casu* TERGUGAT II) dan Tuan AKMAL YUSUF (*in casu* PENGGUGAT) telah melakukan perjanjian utang piutang yang dibuktikan dengan Akta **Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 16 April 2014** yang dibuat di hadapan Noor Samsir, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bontang (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kredit**").

Berdasarkan perjanjian utang piutang sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit tersebut, BCA (*in casu* TERGUGAT I) selaku Kreditor telah memberikan pinjaman berupa Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kepada Nyonya Megawati/TERGUGAT II dan Tuan AKMAL YUSUF/PENGUGAT selaku Debitor dengan jumlah pokok sebesar Rp. 372.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) (*vide* Pasal 2.1 Perjanjian Kredit).

Debitor selain wajib mengembalikan jumlah utang pokok tersebut, berdasarkan Perjanjian Kredit juga memiliki kewajiban antara lain membayar bunga (*vide* Pasal 3 Perjanjian Kredit) dan membayar denda atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga sesuai jadwal pembayaran (*vide* Pasal 5.4 Perjanjian Kredit)

2. Bahwa untuk menjamin pelunasan utang Debitor sebagaimana diterangkan pada angka 1 di atas, TERGUGAT II/Nyonya Megawati dengan persetujuan dari PENGUGAT/Tuan Akmal Yusuf dalam kapasitasnya sebagai suami TERGUGAT II telah memberikan jaminan kredit kepada TERGUGAT I berupa:

sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 1110/Tanjung Laut, seluas 201 m² (dua ratus satu meter persegi) sebagaimana diterangkan dalam Surat Ukur No. 144/Tanjung laut/2008 tanggal 11 September 2008 menurut sertipikat tanggal 15 september 2008, tercatat atas nama Megawati., terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten/Kota Bontang, Kecamatan Bontang Selatan, Desa/Kelurahan Tanjung Laut.

(selanjutnya disebut "**Objek Sengketa**")

3. Bahwa Objek Sengketa tersebut telah dibebani Hak Tanggungan atas nama TERGUGAT I berdasarkan :

Sertipikat Hak Tanggungan No. 494/2014 tertanggal 01 September 2014 yang berkepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 299/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Noor Samsir, S.H., PPAT di Kota Bontang, untuk Peringkat I (Pertama) sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah);

Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan atas nama TERGUGAT I oleh Kantor Pertanahan Kota Bontang, maka terbukti bahwa pembebanan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan terhadap Objek Sengketa atas nama TERGUGAT I adalah sah menurut hukum.

4. Bahwa sejak bulan Maret 2017 Debitor mulai menunggak kewajiban pembayaran angsuran kreditnya, dan atas hal tersebut TERGUGAT I tetap berupaya mengingatkan Debitor agar melakukan pembayaran atas tunggakan angsuran baik secara lisan maupun tertulis, antara lain dengan mengirimkan beberapa Surat Peringatan kepada Debitor, sebagai berikut :

- a. Surat Nomor 1388 P/AK2/2017 tanggal Juli 2017 perihal Somasi Pertama;
- b. Surat Nomor 078/BCA/SMD/07/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Somasi Kedua;
- c. Surat Nomor 103/BCA/SMD/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 perihal Somasi Ketiga

Dan meskipun TERGUGAT I telah menyampaikan Surat Peringatan tersebut, namun faktanya Debitor sampai saat ini tetap tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman.

5. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Debitor telah melakukan tindakan kelalaian (WANPRESTASI) sesuai ketentuan dalam **Pasal 10 Perjanjian Kredit**, yang menyatakan :

Pasal 10.1 :

*Menyimpang dari ketentuan pasal 5 ayat 1 tersebut di atas, BANK berhak sewaktu-waktu menghentikan dan memutuskan Perjanjian Kredit ini **dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga tidak diperlukan surat pemberitahuan (somasi) atau surat peringatan juru sita atau surat lain yang serupa, sehingga dengan demikian seluruh Utang Debitor kepada BCA harus dibayar dengan seketika dan sekaligus**, dalam hal terjadi salah satu dari kejadian di bawah ini:*

- a. *kelalaian Debitor untuk membayar Utang pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit.*
- b. *Debitor lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan atau kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kredit dan/atau perjanjian pengikatan Agunan serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit dan/atau perjanjian pengikatan Agunan baik yang telah ada maupun yang akan dibuat di kemudian hari.*
- c. *Debitor/pemberi Agunan melalaikan kewajibannya berdasarkan Dokumen Agunan.*
- d. *Debitor menggunakan Fasilitas Kredit menyimpang dari maksud dan*

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan penggunaannya.

e. menurut penilaian BCA keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas Debitor mundur sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kemampuan Debitor dalam melakukan pembayaran Utang.

f. Debitor dan/atau pemberi Agunan mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau dinyatakan pailit atau karena sebab apa pun tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan Debitor dan/atau pemberi Agunan.

g. sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Debitor dan/atau pemberi Agunan disita akibat tersangkut suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Debitor dan/atau pemberi Agunan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen Agunan.

h. Agunan yang diberikan oleh Debitor dan/atau pemberi Agunan musnah, berkurang nilainya atau disita pihak lain baik sebagian atau seluruhnya atau karena suatu hal berakhir hak penguasaannya.

i. suatu persetujuan yang dibuat atau Agunan yang diserahkan oleh Debitor dan/atau pemberi Agunan kepada BCA atau suatu keterangan atau pernyataan yang diberikan kepada BCA, termasuk namun tidak terbatas pada Pernyataan yang tercantum dalam pasal 8 Perjanjian Kredit, terbukti tidak benar.

j. Debitor terlibat perkara di pengadilan yang menurut BCA dapat mengakibatkan Debitor wajib membayar ganti rugi dan/atau pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Debitor untuk melakukan pembayaran Utang.

k. Debitor melakukan tindakan yang melanggar suatu ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan ijin usaha Debitor dicabut dan/atau secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan Debitor untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit.

l. Debitor meninggal dunia

Keterangan: penebalan huruf oleh TERGUGAT I

Pasal 10.2 :

"Apabila Debitor berkewajiban untuk melakukan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit dalam suatu waktu yang ditetapkan dan Debitor lalai melaksanakannya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup untuk kelalaian Debitor, sehingga tidak diperlukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan (somasi) atau surat lain yang serupa dengan itu serta surat peringatan dari juru sita."

Keterangan: penebalan huruf oleh TERGUGAT I

6. Bahwa mengingat dalam hal ini Debitor telah melakukan wanprestasi dan tidak berusaha untuk melakukan pembayaran atas utangnya, maka selaku kreditor dan selaku pemegang hak tanggungan TERGUGAT I berhak untuk melakukan eksekusi lelang terhadap Objek Sengketa untuk memperoleh pelunasan atas utang Debitor tersebut.

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka diketahui bahwa :

- BCA (TERGUGAT I) adalah Kreditor pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik;
- Debitor terbukti telah melakukan tindakan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap BCA/TERGUGAT I selaku Kreditor sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI GUGATAN PREMATURE

8. Bahwa dalil-dalil gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo yang ditujukan kepada TERGUGAT I adalah mengenai tindakan yang mungkin akan dilakukan TERGUGAT I di masa yang akan datang, yaitu kemungkinan dilaksanakannya lelang terhadap Objek Sengketa, yang mana pada faktanya hal tersebut belum terlaksana.

Hal ini terbukti dari dalil PENGGUGAT pada Posita angka 8 yang menyatakan :

".....**kalau ini dilelang** maka Penggugat kerugian kurang lebih....."

Bahwa mengingat **dalil gugatan PENGGUGAT adalah mengenai lelang yang belum terjadi, maka terdapat fakta hukum yang jelas bahwa gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang premature**, sehingga sangat patut serta beralasan hukum yang kuat apabila TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

EKSEPSI GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

9. Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan PENGGUGAT, dapat TERGUGAT I simpulkan bahwa gugatan PENGGUGAT merupakan gugatan yang kabur mengingat dasar hukum diajukannya gugatan aquo tidaklah jelas.

Hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil Posita PENGUGAT yang pada intinya hanya menyatakan mengenai permasalahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT II/Mantan Istri PENGGUGAT, adanya kemungkinan dilaksanakannya lelang atas Objek Sengketa dan tanpa menjelaskan secara jelas tindakan apa yang telah

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan TERGUGAT I yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT namun secara tidak jelas pula tiba-tiba PENGGUGAT meminta ganti kerugian sejumlah uang pada TERGUGAT I.

Selain itu di dalam Petitum angka 2 PENGGUGAT juga menuntut agar Majelis Hakim menyatakan batal demi hukum lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT I, faktanya sebagaimana telah disampaikan, TERGUGAT I belum melaksanakan lelang atas Objek Sengketa. Hal ini semakin memperkuat fakta bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT merupakan gugatan yang kabur/tidak jelas.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh TERGUGAT I sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti dengan jelas bahwa gugatan aquo telah memenuhi kualifikasi sebagai gugatan yang mengandung cacat formil sebagai gugatan kabur/tidak jelas (obscur libel) dan oleh karenanya maka sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai Yurisprudensi sebagai berikut :

• **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970** yang menyebutkan :

"Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima"

• **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974**, yang pada intinya menyatakan :

"Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima"

DALAM POKOK PERKARA

10. Bahwa apa yang termuat dan tertuang pada bagian PENDAHULUAN, dan bagian DALAM EKSEPSI di atas secara *mutatis mutandis* adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban TERGUGAT I pada bagian DALAM POKOK PERKARA ini.

11. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tersebut dalam Gugatan, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I.

12. Bahwa TERGUGAT I hanya akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang ada relevansinya dengan kedudukan hukum TERGUGAT I selaku Kreditor dan selaku Pemegang Hak Tanggungan atas Objek Sengketa yang merupakan jaminan kredit yang telah diserahkan oleh TERGUGAT II dengan persetujuan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I.

13. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT pada Posita angka 1 dan 2 yang membahas mengenai besaran pokok hutang dan jaminan kredit (Objek sengketa), telah TERGUGAT I uraikan secara jelas pada bagian PENDAHULUAN angka 1 dan 2 di atas.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jelas tidak tepat dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa jumlah pinjaman yang diterima oleh Debitor dari TERGUGAT I selaku Kreditor sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena faktanya berdasarkan Perjanjian Kredit, BCA (*in casu* TERGUGAT I) selaku Kreditor telah memberikan pinjaman berupa Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kepada Nyonya Megawati/TERGUGAT II dan Tuan AKMAL YUSUF/PENGUGAT selaku Debitor dengan jumlah pokok sebesar Rp. 372.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) (*vide* Pasal 2.1 Perjanjian Kredit).

14. Bahwa sebagaimana TERGUGAT I sampaikan pada bagian PENDAHULUAN angka 4 dan 5 di atas, TERGUGAT II dan PENGUGAT selaku Debitor telah lalai melakukan kewajibannya membayar angsuran utang sesuai waktu yang ditentukan, hal tersebut juga diakui oleh PENGUGAT sebagaimana dalilnya dalam Posita angka 3 yang menyatakan TERGUGAT II selama beberapa bulan tidak melakukan pembayaran atas utangnya.

Bahwa secara hukum pengakuan PENGUGAT tersebut adalah merupakan bukti yang sempurna, sesuai ketentuan **Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** yang menyebutkan bahwa :

“Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu.”

Berdasarkan uraian tersebut terbukti secara terang dan jelas bahwa Debitor telah melakukan wanprestasi, dan apabila tidak ada pembayaran yang diterima oleh TERGUGAT I maka untuk memperoleh pelunasan atas utang Debitor tersebut TERGUGAT I berhak untuk melaksanakan eksekusi lelang terhadap jaminan/Objek Sengketa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

. Bahwa mengingat Fasilitas Kredit KPR saat ini dalam kondisi macet maka TERGUGAT II dan PENGUGAT selaku Debitor berkewajiban untuk membayar Utang kepada TERGUGAT I.

Ikut sertanya PENGUGAT untuk turut bertanggung jawab melakukan pembayaran Utang kepada TERGUGAT I selain karena kedudukan PENGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit adalah selaku Debitor juga dikarenakan bahwa status PENGUGAT pada saat fasilitas kredit diberikan adalah merupakan suami dari TERGUGAT II, sehingga secara hukum juga harus turut bertanggung jawab untuk menyelesaikan Utang sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit sesuai **Putusan Mahkamah Agung No. 1904K/PDT/2007 tanggal 16 September 2008** yang menentukan norma hukum **“PERCERAIAN TIDAK MENAKIBATKAN SALAH SATU PIHAK DIBEBAHKAN DARI KEWAJIBAN**

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMBAYAR HUTANG YANG DIBUAT PADA SAAT MASIH TERIKAT DALAM PERKAWINAN”.

(Sumber *landmark decision* dapat dilihat di website Mahkamah Agung dengan link <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/database/3.-Yurisprudensi/Landmark-Decision-2011/>)

Yurisprudensi/Landmark-Decision-2011/

. Bahwa untuk menanggapi dalil-dalil PENGUGAT pada Posita angka 3 dan 5 s/d 7 yang pada intinya menyatakan :

- Adik PENGUGAT telah melakukan pembayaran atas utang Debitor hingga tahun 2019;
- Jumlah utang Debitor yang semakin berkembang, yang menurut PENGUGAT seharusnya jumlah pokok dan bunga hanya sebesar Rp. 100.000.000,00 saja;
- Biasanya Bank memberikan kebijakan kepada nasabah untuk membayar pokoknya saja kalau tidak mampu;

Maka dapat TERGUGAT I tanggap sebagaimana dibawah ini.

17. Bahwa TERGUGAT I memang telah menerima pembayaran angsuran namun pembayaran tersebut hanya untuk angsuran bulan Maret 2019 saja, dan sejak bulan April 2019 hingga saat ini sama sekali tidak ada pembayaran yang diterima TERGUGAT I.

Dengan adanya fakta tersebut maka jelas tidak benar dalil PENGUGAT pada angka 3 yang menyatakan seolah-olah terdapat pembayaran sampai tahun 2019 karena faktanya hanya ada pembayaran bulan Maret 2019.

18. Bahwa mengenai dalil PENGUGAT yang menyatakan jumlah utang yang semakin berkembang maka dapat TERGUGAT I jelaskan bahwa sebagaimana penjelasan TERGUGAT I pada angka 1 pada bagian PENDAHULUAN di atas, bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit, Debitor selain wajib mengembalikan utang pokok, juga memiliki kewajiban antara lain membayar bunga (*vide* Pasal 3 Perjanjian Kredit) dan membayar denda atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga sesuai jadwal pembayaran (*vide* Pasal 5.4 Perjanjian Kredit).

Dalam hal ini Debitor sebagaimana juga telah diakui dalam angka 3 Posita Gugatan telah melakukan wanprestasi sehingga jumlah **kewajiban pembayaran bunga dan denda akan terus bertambah selama kewajiban pembayaran utang belum diselesaikan/dilunasi** sesuai **Perjanjian Kredit**.

Dengan demikian tidak tepat apabila PENGUGAT menyatakan seharusnya jumlah utang Debitor (pokok & bunga) hanya sebesar Rp. 100.000.000,00 karena Debitor telah lalai untuk membayar utangnya sesuai waktu yang ditentukan maka Debitor memiliki kewajiban untuk membayar Utang baik utang pokok, bunga dan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda. Berdasarkan perhitungan TERGUGAT I total kewajiban yang harus dibayar Debitor per tanggal 3 Februari 2021 adalah sebesar Rp. 473.941.416.48 (empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam belas koma empat puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Pokok : Rp. 307.848.575,75

Bunga : Rp. 65.123.016,72

Denda : Rp. 100.969.824,01 +

Total : Rp. 473.941.416.48

19. Bahwa selanjutnya sangat tidak berdasar dalil PENGUGAT yang menyatakan Bank memiliki kebijakan bagi nasabah untuk membayar pokoknya saja apabila tidak mampu. Bank memang dapat memberikan kebijakan untuk dilakukan restrukturisasi terhadap utang debitor tertentu yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Namun perlu ditegaskan bahwa restrukturisasi bukanlah kewajiban bagi bank sehingga tidak harus diberikan kepada setiap debitor bermasalah.

Dengan demikian terbukti bahwa dalil-dalil PENGUGAT merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang Terhormat.

20. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGUGAT pada Posita angka 8 dan Petitum angka 4 yang menyatakan bahwa TERGUGAT I harus membayar sejumlah uang untuk mengganti kerugian PENGUGAT karena dalil dan tuntutan tersebut selain tidak masuk akal juga diajukan tanpa dasar hukum sama sekali.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa tidak ada tindakan TERGUGAT I yang menimbulkan kerugian terhadap PENGUGAT.

Bahwa dalam hal ini justru TERGUGAT I selaku Kreditor adalah pihak yang mengalami kerugian karena hingga saat ini belum memperoleh pembayaran dari PENGUGAT dan TERGUGAT II selaku Debitor sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit yang dibuat antara TERGUGAT I selaku Kreditor dengan PENGUGAT dan TERGUGAT II selaku Debitor.

Bahwa karena tuntutan ganti rugi tersebut diajukan oleh PENGUGAT tanpa dasar hukum sama sekali sehingga jelas merupakan tuntutan yang mengada-ada. Selain itu tuntutan ganti rugi tersebut juga diajukan tanpa dasar perhitungan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sama sekali, sehingga sangat patut dan beralasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Nopember 1970 No. 492**

K/Sip/1970, bahwa :

"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu TANPA PERINCIAN kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Juni 1971 No. 117**

K/Sip/1971, bahwa :

"Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim."

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Agustus 1974 No. 78**

K/Sip/1973, bahwa:

"Tuntutan pembayaran ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikan, gugatan ditolak hakim."

21. Bahwa permohonan putusan Serta Merta (uit voerbaar bij voorraad) yang diajukan PENGGUGAT pada Posita angka 9 dan Petitum angka 6 tidak berdasar untuk dikabulkan, karena dalil-dalil PENGGUGAT tidak didasarkan atas bukti-bukti otentik yang diakui kebenarannya, yang merupakan syarat utama dikabulkannya Putusan Serta Merta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij voorraad) dan Provisional.

Pasal 180 HIR ayat (1) :

".....maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagipula didalam perselisihan tentang hak milik."

Angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisional :

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Selanjutnya, Mahkamah Agung, memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti otentik atau surat tulisan tangan (handscript) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai Gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya Gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok Gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai Bezitrecht.

. Bahwa selanjutnya mengingat dalam gugatan aquo terdapat tuntutan PENGUGAT dalam bentuk pembayaran uang, berupa tuntutan ganti rugi materiil dan imateriil sebesar Rp. 5.750.000.000,00 maka tuntutan PENGUGAT berupa uang paksa (dwangsom) pada Posita angka 10 dan Petitum angka 5 secara hukum patut ditolak oleh Majelis Hakim berdasarkan :

Putusan Mahkamah Agung No. 792 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, yang menyatakan bahwa :

“Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”.

Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1974, yang menyatakan bahwa :

“Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa **Penggugat** telah mengajukan **Replik** secara tertulis tertanggal 16 Februari 2021 dan **Tergugat I** telah pula mengajukan **Duplik** secara tertulis tertanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-28 yaitu :

1. Fotocopy Slip Setoran Bank BCA tanggal 21 Juni 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Slip Setoran Bank BCA tanggal 16 Oktober 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Slip Setoran Bank BCA tanggal 14 November 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Slip Setoran Bank BCA tanggal Desember 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kwitansi Bukti Setoran Bank BCA tanggal 16 Mei 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Slip Setoran Bank BCA tanggal 16 Januari 2019, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-6;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Slip Setoran Bank BCA tanggal 18 Februari 2019, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-7;

8. Fotocopy Slip Setoran Bank BCA tanggal 15 Maret 2019, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-8;

9. Fotocopy Slip Setoran Bank BCA tanggal 22 April 2019, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-9;

10. Fotocopy Slip Setoran Bank BCA tanggal 12 Juni 2019, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-10;

11. Fotocopy Slip Setoran Bank BCA tanggal 16 Juli 2019, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-11;

12. Fotocopy Slip Setoran Bank BCA tanggal 15 Agustus 2019, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-12;

13. Fotocopy Slip Setoran Bank BCA tanggal 14 September 2019, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-13;

14. Fotocopy Artikel Berita Online bertajuk Gokil! BCA Kasih Bunga KPR 5,88 % Fix 3 tahun, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-14;

15. Fotocopy Laporan Mutasi Rekening An.Akmal Yusuf kepada Megawati tanggal 17 Desember 2015, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-15;

16. Fotocopy Laporan Mutasi Rekening An.Akmal Yusuf kepada Megawati tanggal 18 Nopember 2015, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-16;

17. Fotocopy Laporan Mutasi Rekening An.Akmal Yusuf kepada Megawati tanggal 19 Oktober 2015, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-17;

18. Fotocopy Laporan Mutasi Rekening An.Akmal Yusuf kepada Megawati tanggal 7 Oktober 2015, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-18;

19. Fotocopy Laporan Mutasi Rekening An.Akmal Yusuf kepada Megawati tanggal 17 Oktober 2014, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-19;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.....Fotocopy Laporan Mutasi Rekening An.Akmal Yusuf kepada Megawati tanggal 17 Oktober 2014, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-20;
- 21.....Fotocopy Laporan Mutasi Rekening An.Akmal Yusuf kepada Megawati tanggal 17 Desember 2014, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-21;
- 22.....Fotocopy Laporan Mutasi Rekening An.Akmal Yusuf kepada Megawati tanggal 15 Juli 2014, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-22;
- 23.....Fotocopy Laporan Mutasi Rekening An.Akmal Yusuf kepada Megawati tanggal 10 Juni 2014, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-23;
- 24.....Fotocopy Laporan Mutasi Rekening An.Akmal Yusuf kepada Megawati tanggal 14 Mei 2014, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-24;
- 25.....Fotocopy Laporan Mutasi Rekening An.Akmal Yusuf kepada Megawati tanggal 15 September 2014, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-25;
- 26.....Fotocopy Surat Pembuatan Akte Fasilitas Kredit tertanggal 24 Februari 2014, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-26;
- 27.....Fotocopy Surat Pemberitahuan Tanggal Pelaksanaan Lelang Nomor 062/BCA/SMD/2021 tertanggal 19 Februari 2021, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-27;
- 28.....Fotocopy Artikel Berita Online Bertajuk Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Pelaksanaan Lelang di KPKNL, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-28;

Menimbang, bahwa Foto copy bukti-bukti surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-25, P-27 dan P-28 di atas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti P-26 sesuai dengan fotocopynya ;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu :

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nirwansah
2. Husain
3. Deva Chandra Pratama

1. Saksi **Nirwansah**, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi bekerja dengan Penggugat sejak tahun 2013 sampai dengan 2018 ;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat II, karena Tergugat II dahulu adalah istri Penggugat, namun sekarang sudah bercerai ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Tergugat I ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkara ini ada perkara hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat II kepada Tergugat I ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara hutang piutang, dikarenakan saksi dulu sering disuruh mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tiap bulannya ke rekening BCA milik Tergugat II ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat II memiliki pinjaman di Tergugat I sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), namun sudah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Sehingga sisa hutang Penggugat sekitar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai jumlah pinjaman serta jumlah pembayaran yang sudah dilakukan oleh Penggugat berdasarkan catatan yang dibuat oleh Penggugat sendiri yang ditunjukkan kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kelanjutan pembayaran hutang oleh Penggugat karena sekarang saksi sudah tidak bekerja dengan Penggugat lagi. Saksi hanya mengetahui pengumuman berita secara online, dimana terdapat lelang terhadap rumah Penggugat yang beralamat di Jl. Selat Bone RT. 019 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, namun saksi lupa mengenai waktu lelang tersebut akan dilaksanakan ;
- Bahwa selain itu saksi mengetahui mengenai pelelangan rumah tersebut dari Penggugat sendiri ;

Atas keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Husain**, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi bekerja dengan Penggugat sejak tahun 2013 sampai dengan 2015 ;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat II, karena Tergugat II dahulu adalah istri Penggugat, namun sekarang sudah bercerai ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Tergugat I ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkara ini ada perkara hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat II kepada Tergugat I ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara hutang piutang dari informasi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat II memiliki pinjaman di Tergugat I sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), namun sudah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai jumlah pinjaman serta jumlah pembayaran yang sudah dilakukan oleh Penggugat berdasarkan catatan yang dibuat oleh Penggugat sendiri yang ditunjukkan kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hutang piutang tersebut apakah sudah lunas atau belum ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui mengenai adanya pelelangan rumahrumah Penggugat yang beralamat di Jl. Selat Bone RT. 019 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dari informasi Penggugat dan dari pengumuman berita secara online, namun saksi lupa mengenai waktu lelang tersebut akan dilaksanakan ;

Atas keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. Saksi **Deva Candra Pratama**, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi bekerja dengan Penggugat pada tahun 2020 ;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat II, karena Tergugat II dahulu adalah istri Penggugat, namun sekarang sudah bercerai ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Tergugat I ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkara ini mengenai adanya pelelangan rumah Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya pelelangan rumah Penggugat yang beralamat di Jl. Selat Bone RT. 019 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dari informasi Penggugat dan dari pengumuman berita secara online melalui Media Aktif Kaltim, namun saksi lupa mengenai waktu lelang tersebut akan dilaksanakan ;
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat II memiliki pinjaman di Tergugat I sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), namun sudah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai jumlah pinjaman serta jumlah pembayaran yang sudah dilakukan oleh Penggugat berdasarkan catatan yang dibuat oleh Penggugat sendiri yang ditunjukkan kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hutang piutang tersebut apakah sudah lunas atau belum ;

Atas keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang diberi tanda T.1-1 s/d T.1-8 yaitu :

- 1.....Fotocopy Akta perjanjian Kredit No.17. tanggal 16 April 2014 , yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-1;
- 2.....Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1110/Tanjung Laut An.Megawati, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-2;
- 3.....Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 494/2014 tertanggal 01 September 2014, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-3a;
- 4.....Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 299/2014 tertanggal 27 Juni 2014, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-3b;
- 5.....Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 181/2014 tanggal 16 April 2014, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-3c;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.....Fotocopy Surat Somasi Pertama Nomor 1388P/AK2/2017 tanggal 6 Juli 2017, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-4a;
- 7.....Fotocopy Surat Somasi Kedua Nomor 078/BCA/SMD/07/2017 tanggal 31 Juli 2017, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-4b;
- 8.....Fotocopy Surat Somasi Ketiga Nomor 103/BCA/SMD/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-4c;
- 9.....Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 1904K/Pdt/2007 Antara Hendro Roestanto melawan Edy Roestanto dkk, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-5;
- 10.....Fotocopy Inquiry Tagihan Per Pinjaman An.Megawati periode 16 April 2019 s.d 16 Februari 2021, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-6;
- 11.....Fotocopy Mutasi Rekening Tahapan An.Akmal Yusuf periode Mei 2014 s.d Desember 2019, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-7;
- 12.....Fotocopy Mutasi Rekening Tahapan An.Megawati periode Mei 2014 s.d Desember 2019, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-8;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya kecuali T.I-4a s.d T.I-4c, T.I-5 dan T.I-6 tidak dapat diperlihatkan asli surat tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa Foto copy bukti-bukti surat tersebut dari T.I-1 s.d T.I-3c, T.I-7 dan T.I-8 di atas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti T.I-4a s.d T.I-4c, T.I-5 dan T.I-6 sesuai dengan fotocopynya ;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan meskipun haknya untuk itu telah diberikan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek perkara pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021 ,yang pada pokoknya :

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa sebagaimana dalil gugatan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Selat Bone RT. 019 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan luas 201 M² (dua ratus satu meter persegi), dimana sebelah Utara berbatasan dengan Parit, Selatan berbatasan dengan rumah penduduk, Timur berbatasan Jalan Selat Bone yang dahulu dikenal dengan Jalan Untung Siropati, dan Barat berbatasan dengan rumah penduduk;
- Bahwa kondisi rumah dari awal perjanjian kredit sampai sekarang tidak ada perubahan tetap sama sampai sekarang;
- Bahwa saat ini, objek sengketa masih ditempati oleh penggugat dan orang tuanya, karena sebelumnya kepemilikan rumah atas nama Hamidah (orang tua Penggugat), namun semenjak perjanjian jual beli rumah, saat ini objek sengketa tersebut atas nama Megawati (Tergugat II);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulan tertanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat I menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca jawaban yang diajukan Tergugat I tertanggal 11 Februari 2021, Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atau tangkisan secara tegas;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan penggugat adalah gugatan yang *Premature* karena ditujukan kepada kemungkinan perbuatan Tergugat I yaitu mengenai lelang terhadap objek sengketa yang belum terjadi;
2. Gugatan penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena uraian dalil – dalil dalam posita dan petitum adalah didasarkan pada dasar hukum yang tidak jelas. Dalam posita hanya menerangkan permasalahan antara Penggugat dan mantan istrinya (Tergugat II) lalu menerangkan adanya lelang yang belum dilakukan oleh Tergugat I selain itu juga dalam petitum menuntut mengenai perbuatan yang lelang yang belum dilakukan oleh Tergugat I;

Sehingga oleh karena alasan - alasan tersebut gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 Rbg/136 HIR, perihal tangkisan (eksepsi), eksepsi atau tangkisan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat kecuali tentang suatu hal yang hakim tidak berwenang tidak dapat ditimbang sendiri – sendiri, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan secara bersama – sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I adalah tidak menyangkut masalah kewenangan mengadili maka akan dipertimbangkan Majelis Hakim bersama – sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran baik formil maupun materiil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan oleh karenanya gugatan menjadi tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi gugatan penggugat adalah gugatan yang *Premature* karena ditujukan kepada kemungkinan perbuatan Tergugat I yaitu mengenai lelang terhadap objek sengketa yang belum terjadi**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan *Premature* atau dikenal dengan istilah *Exceptio dilatoria/Dilatoria exceptie* adalah gugatan belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya dipengadilan, karena masih premature, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat (*fundamentum petendi/posita* maupun *petitum*) dan repliknya mendalilkan/menuntut dalam posita dan petitumnya mengenai kemungkinan dan/atau perbuatan lelang yang dilakukan oleh Tergugat I sedangkan Tergugat I dalam jawaban dan dupliknya membantah perbuatan lelang tersebut belum dilakukan oleh Tergugat I, perbuatan Tergugat I baru sebatas upaya mengingatkan Penggugat (Debitur) untuk melakukan pembayaran hutang baik secara lisan maupun tertulis dengan mengirimkan beberapa surat peringatan kepada Penggugat (Debitur);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat berupa Fotocopy Surat Pemberitahuan Tanggal Pelaksanaan Lelang Nomor 062/BCA/SMD/2021 tertanggal 19 Februari 2021 (vide bukti P-27), menerangkan pemberitahuan Tergugat I kepada Penggugat mengenai tanggal pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 selain itu saksi – saksi yang dihadirkan Penggugat (, yaitu saksi Nirwansah, saksi Husain dan saksi Deva Chandra Pratama) juga mengetahui perihal lelang karena melihat surat pemberitahuan lelang dan berita lelang secara online namun tidak bisa menunjukkan waktu pasti kapan lelang tersebut dilaksanakan;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 27 Oktober 2020, dengan Register Nomor : 30/Pdt.G/2020/PN Bon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian fakta tersebut diperoleh fakta bahwa pada saat gugatan ini diajukan/didaftarkan yakni pada tanggal 27 Oktober 2020, **perbuatan lelang terhadap objek sengketa belum dilakukan oleh Tergugat I** dan pada saat proses persidangan berlangsung yakni pada tanggal 19 Februari 2021, barulah Tergugat I memberitahukan kepada Penggugat mengenai pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan tanggal 16 Maret 2021 sehingga Majelis Hakim berpendapat terdapat faktor/cacat prematur dimana Penggugat menggugat sebelum peristiwa/perbuatan tersebut dilakukan oleh Tergugat I yang berakibat pada surat

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cacat materiil yang mana seharusnya Penggugat baru bisa menggugat setelah faktor/cacat prematur tersebut telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I adalah beralasan dan berdasar hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat I dikabulkan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi eksepsi Tergugat I yang lainnya namun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan materi eksepsi yang diajukan Tergugat I dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat merasa perlu untuk mempertimbangkan keseluruhan materi eksepsi demi kepentingan hukum para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi gugatan penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*)** karena uraian dalil – dalil dalam posita dan petitum adalah didasarkan pada dasar hukum yang tidak jelas. Dalam posita hanya menerangkan permasalahan antara Penggugat dan mantan istrinya (Tergugat II) lalu menerangkan adanya lelang yang belum dilakukan oleh Tergugat I selain itu juga dalam petitum menuntut mengenai perbuatan yang lelang yang belum dilakukan oleh Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat oleh karena sebagaimana uraian pertimbangan diatas, gugatan Penggugat mengandung faktor/cacat prematur maka dalil – dalil dalam posita dan petitum menjadi tidak jelas yang berakibat gugatan menjadi tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa selain alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat setelah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat (*fundamentum petendi/posita* maupun *petitum*), surat gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara tegas perbuatan yang dilakukan Tergugat apakah perbuatan cidera janji atau perbuatan melawan hukum sebagai dasar gugatannya, Penggugat dalam surat gugatannya hanya menguraikan peristiwa hukum sehubungan dengan Tergugat I dan Tergugat II serta objek sengketa yang menjadi dasar tuntutan namun tidak menerangkan dasar yang menjadi penyebab peristiwa hukum tersebut apakah perbuatan cidera janji atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat suatu gugatan seharusnya menyebut secara tegas perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat (cidera janji/wanprestasi atau perbuatan melawan hukum) dan diuraikan secara jelas mengenai perbuatan tersebut karena pemeriksaan antara gugatan cidera janji/wanprestasi atau perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan hukum

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda, sehingga berakibat surat gugatan yang tidak tegas menyebut sebagai gugatan cidera janji/wanprestasi atau perbuatan melawan hukum adalah **gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, eksepsi Tergugat I sepanjang mengenai gugatan prematur dan gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) adalah beralasan dan berdasar hukum sehingga patut dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 162 RBg/ 136 HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.640.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, oleh Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Enny Oktaviana, S.H., dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H.,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II ;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Enny Oktaviana, S.H.

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti

Hartinah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.....	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.....	Biaya proses/ATK	Rp	50.000,00
3.....	Biaya panggilan	Rp	800.000,00
4.....	Pemeriksaan Setempat	Rp	700.000,00
5.....	PNBP	Rp	40.000,00
6.....	Materai	Rp	10.000,00
7.....	Redaksi	Rp	10.000,00
8.....	Jumlah	Rp	1.640.000,00

(satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)